

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting baik ditinjau dari sudut sosial maupun yuridis. perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri untuk menjadi satu keluarga.

Dinyatakan dalam Al-quran bahwa hidup berpasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Az-Zariyat (51) : 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Kemenag RI, 2013, h. 234)

Sudarsono mengatakan bahwa kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Namun kata “nikah” dengan “kawin” kerap kali dibedakan, akan tetapi pada prinsipnya diantara keduanya hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampaklah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni (Sudarsono, 2005, h. 36-37). Sementara menurut Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Jo UU No.16 Tahun 2019) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU. No. 1 Tahun 1974 Jo UU No.16 Tahun 2019)

Terdapat juga dalam Al-Qur’an beberapa ayat yang tak hanya membahas tentang perintah menikah saja akan tetapi juga tujuan dari menikah. Beberapa ayat Al- Qur’an tersebut diantaranya firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa (4) : 1 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Kemenag RI, 2013, h. 78)

Firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum (30) : 21 menyebutkan sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايٰتِهِ ۗ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Kemenag RI, 2013, h. 163)

Peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berlaku bagi setiap Agama yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan tersebut terjadi pembaharuan yaitu pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali yang ditandai dengan lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup di dalamnya aturan tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. (Moh Khusen, 2013, h. 10-11)

Undang-Undang Perkawinan secara otentik telah mengatur agar sebuah perkawinan dapat dianggap sah oleh negara. Mulai dari dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwakilan, hingga ketentuan-ketentuan lainnya. Sementara dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga sama saja akan tetapi lebih merincikannya sesuai dengan syari'at Islam, karena Undang-Undang Perkawinan bersifat generalisasi.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentunya juga tak lepas dari anggapan dari beberapa pihak jika terdapat kekurangan yang hadir di

dalamnya. Beberapa pasal yang ada baik di Undang-Undang Perkawinan maupun di KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendapat banyak kritikan karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Salah satu pasal yang sudah dianggap tidak relevan lagi yaitu pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pasal tersebut merupakan bagian dalam BAB IX tentang Kedudukan Anak.

Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. (<httpsperaturan.bpk.go.idHomeDetails47406uu-no-1-tahun-1974>)

Maksud ayat tersebut berarti jika seorang anak dilahirkan ketika orang tua biologisnya tidak dalam ikatan yang sah (menikah) maka akibat hukumnya anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga si anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Pada ayat inilah yang menjadi sebuah polemik hingga bahan perdebatan karena dianggap melanggar hak asasi kemanusiaan dan kontitusional bagi si anak diluar nikah, karena si anak hanya menjadi korban dari perbuatan terlarang orang tuanya.

Anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah dengan yang lahir di luar perkawinan yang sah keduanya sama-sama anak suci dan bersih dari dosa terlepas dari perbuatan terlarang orang tua biologisnya, akan tetapi memang dari akibat hukum baik dalam menurut agama maupun perundang-undangan memang berbeda.

Sebagaimana Sholat dan puasa yang mana diatur dalam fiqh, begitu juga pernikahan. Bahkan ada fiqh khusus yang diperuntukkan untuk

pernikahan yaitu fiqh munakahat. Dalam Fiqh munakahat diatur bagaimana seorang muslim itu menikah, bercerai dan juga rujuk setelah terjadi perceraian. Dan bahkan fiqh ini banyak diadopsi dan bahkan menjadi rujukan dalam pembentukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga menjadi rujukan dalam penyusunan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam beberapa peraturan di atas, salah satunya yaitu fiqh munakahat diatur dimana seorang muslimah yang telah bercerai harus melewati masa iddah terlebih dahulu yaitu selama 3 kali suci atau selama 90 hari. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqoroh (2) : 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Kemenag RI, 2013, h. 163)

Masa menunggu tersebut yang di namakan dengan masa iddah, Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Talaq (65) : 4 sebagai berikut:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Kemenag RI, 2013, h. 439)

Fenomena praktik perkawinan yang dilakukan hanya secara agama saja tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Praktek perkawinan seperti ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2 (Jo UU No.16 Tahun 2019). Praktik perkawinan yang demikian menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti bahwa telah berlangsungnya perkawinan berupa akta otentik yaitu akta nikah. Perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama saja, tanpa dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat KUA bagi yang beragama Islam biasa disebut dengan istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri.

Peneliti menemukan contoh kasus dilapangan yang dapat dijadikan subyek maupun obyek untuk penelitian ini. Seperti fakta di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdapat permohonan asal usul anak yaitu pada tahun 2021 yang dikabulkan yaitu permohonan asal usul anak perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss, pada perkara ini diketahui bahwa Pemohon 1

dan Pemohon 2 atau bisa disebut Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 07 Juli 2021 guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak Para Pemohon. Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 25 April 2018 di Desa Alipato Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara dengan wali nikahnya adalah Irwan. M ayah kandung Pemohon II dan dihadiri Saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta Maharnya berupa Emas seberat 5 gram dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Pakue karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suaminya sebelum menikah dengan Pemohon I. Status dari Pemohon 1 saat pernikahan tersebut adalah duda cerai, sedangkan Pemohon 2 adalah berstatus istri orang lain, oleh sebab itu perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 bisa dinyatakan tidak sah atau perkawinan Para Pemohon adalah fasid.

Setelah perkawinan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang lahir pada tanggal 05 April 2019. Atas kelahiran anak tersebut tidak dapat dibuatkan akte Kelahirannya, dikarenakan Perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/01/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang

lahir pada 05 April 2019. Kemudian Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang Pemohon 1 dan Pemohon 2.

Pada hari Rabu tanggal 28 Dzulhizah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2021 Masehi dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang lahir pada tanggal 05 April 2019 adalah anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Sebelum pemohon 2 (**PEMOHON II**) menikah dengan pemohon 1 (**PEMOHON I**), pemohon 2 telah menikah dengan dengan **Mantan Suami Pemohon II**. Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 september 2009, **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara, sebagai bukti berupa kutipan akta nikah Nomor 42/3/iv/2010 bertanggal 23 April 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Desa Alipato Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah.
3. Bahwa **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** telah dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan september 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** pada intinya disebabkan oleh:
 - a. **Mantan Suami Pemohon II** sering cemburu apabila **PEMOHON II** berbicara kepada teman laki-laki **Mantan Suami Pemohon II**

- b. **Mantan Suami Pemohon II** pergi meninggalkan **PEMOHON II** saat sedang dalam keadaan hamil besar
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** terjadi pada bulan Februari 2016 **Mantan Suami Pemohon II** pergi meninggalkan **PEMOHON II** ke Kalimantan dan sejak itu antara **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, **PEMOHON II** sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama **Mantan Suami Pemohon II** untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan **PEMOHON II** telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Dokumentasi putusan PA Lasusua Kabupaten Kolaka Utara 30 Agustus 2022)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak tersebut, Maka dari itu sebagai penulis menganggap bahwa kasus tersebut layak diangkat sebagai bahan penelitian, dengan ini penulis mengangkat judul penelitian yaitu “*penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid perspektif saddu al-dzarī’ah (studi kasus di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss)*”.

1.2 Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid perspektif *saddu al-dzarī’ah* (studi kasus di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana realitas penyebab diajukannya permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
2. Bagaimana akibat hukum dari penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss?
3. Bagaimana perspektif *saddu al-dzari'ah* terhadap penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai” (Usman dan Akbar, 2006, h. 29). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis realitas penyebab diajukannya permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif *saddu al-dzari'ah* terhadap penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dalam hal penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid perspektif *saddu al-dzari'ah* (studi kasus di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss) dan sebagai wujud kontribusi dalam Memberikan informasi dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan penetapan asal usul anak, dan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah.
- b. Bagi peneliti kelembagaan, sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- c. Bagi pengadilan agama dapat menjadi masukan atau rekomendasi untuk mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut hukum perkawinan dengan hukum perkawinan dalam Islam, sebab kedua konsep hukum ini masih belum efektif untuk dijadikan acuan dalam penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid serta untuk mengembangkan keilmuan yang bisa dijadikan kajian akademis.

- d. Bagi Pemerintah dapat menjadikan gambaran nyata di lapangan ataupun alat evaluasi berkaitan dengan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid perspektif *saddu al-džari'ah* (studi kasus di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss).
- e. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan yang penelitiannya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

1.6 Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. (Yan Pramadya Puspa, 1997, h. 695) Jadi putusan pengadilan adalah hasil kesimpulan akhir dari pemeriksaan perkara oleh pengadilan.

2. Penetapan asal-usul anak

Penetapan asal-usul anak merupakan suatu penetapan dari pengadilan mengenai status anak dan hubungan anak dengan orang tuanya.

3. Pernikahan

Pengertian pernikahan Secara etimologi berarti persetubuhan. Adapula yang mengartikannya perjanjian (*al-'aqdu*). Sedangkan secara istilah pernikahan itu adalah *'aqad* (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada

saat ‘*aqad*’ nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri. (M. Ali Hasan, 2006, h. 8)

4. Putusnya Perkawinan

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “*itlaq*” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah *syara*’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya (H.M.A. Tihami, 2014, h. 229-230)

5. Nikah Fasid

Nikah fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan

6. *Saddu al-dzarī’ah*

Saddu al-dzarī’ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya mujtahid (hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara) untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, *Saddu al-dzarī’ah* lebih bersifat preventif atau pencegahan.